



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1889/Pdt.G/2016/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, alamat Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Aliyas Ismail, SH. MH advokat / penasehat hukum dari PENGUGAT yang berkantor di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Jl.Tamalanrea Raya, Blok D No. 4 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 466/SK/X/2016/PA Mks tanggal 3 Oktober 2016 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, alamat Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 3 Oktober 2016 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama yang telah didaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1889/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 3 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT dahulu adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 24 April 1986 M/14 Syakban 1406 H, di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 62/62/IV/1986 tanggal 28 April 1986.
2. Bahwa pada Tahun 2014, penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, perkara Nomor : 2094/Pdt.G/2014/PA Mks. Perkara mana telah diputus pada tanggal 24 Juni 2015, putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Makassar Nomor :2094/Pdt.G/2014/PA Mks,yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Panakkukang dan Kantor urusan agama Kecamatan Ujungpandang Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
 4. Menyatakan tidak dapat menerima selainya
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.651.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
- Bahwa putusan Pengadilan Agama Nomor :2094/Pdt.G/2014/PA Mks tersebut di atas, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 84/Pdt.G/2015, tanggal 16 September 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 150 K/Ag/2016, tanggal 18 Mei 2016. Putusan mana, telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewidjs*).
3. Bahwa dari pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 ANAK, umur 29 Tahun
- 1.2 ANAK, Umur 28 Tahun
- 1.3 ANAK, Umur 20 Tahun
- 1.4 ANAK, Umur 18 Tahun
4. Bahwa dari pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, selain telah dikaruniai anak, putra-putri sebagaimana tersebut pada point 3 di atas, juga telah diperoleh harta bersama berupa :
 - 4.1. Tanah dan bangunan rumah tinggal, 3 (tiga) lantai SHM No. 20315/Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar, luas 139 m² atas nama 1.TERGUGAT 2. PENGGUGAT dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan : Drainase
 - Sebelah Barat berbatasan : Jl.Ujung Pandang
 - Sebelah Selatan berbatasan : Rumah bernyanyi
 - Sebelah Timur berbatasan : Tanah kosong
 - 4.2. Tanah dan bangunan rumah tinggal SHM NO. 21590/Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, luas 133 m², atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatasan :Tanah persawahan
 - Sebelah Barat berbatasan :Rumah tinggal
 - Sebelah Selatan berbatasan :Jalan Tol
 - Sebelah Timur berbatasan :Rumah tinggal
 - 4.3. Tanah Persawahan SHM No. 00966/Desa,Kelurahan Bonto langkasa, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, luas, 2.271 m², atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan : Tanah persawahan
 - Sebelah barat berbatasan :Tanah persawahan
 - Sebelah Selatan berbatasan :Tanah persawahan
 - Sebelah Timur berbatasan :Jalan Raya
 - 4.4. Tanah dan bangunan Ruko sertifikat Hak Milik Nomor : 00617/Desa/Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasa Tene,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan,
luas 434 M2, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah kosong
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah kosong
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah kosong
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Poros Minasa Tene

4.5. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kelurahan
La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, luas ukuran rumah 8 x 12
M = 96 M2 dan luas tanah 212,44 M2 atas nama TERGUGAT, dengan
batas-batas :

- Sebelah Utara : RUMAH TETANGGA
- Sebelah Barat : RUMAH TETANGGA
- Sebelah Selatan : Jl.Datuk Patimang
- Sebelah Timur : Lorong 30 Jl.Ujungpandang baru

4.6. Tanah dan bangunan/Usaha Warung makan " Sop Saudara " yang
terletak di Jl. WR.Supratman, Kios makanan Nomor 15-16 Makassar,
atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl.W.R. Supratman
- Sebelah Timur : Jl. Slamet Riyadi
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Warung Soto Banjar

4.7. Tanah Empang, Persil Nomor : 005 Blok 005, Kohir Nomor /
SPPT.0388.0, seluas kurang lebih 3.951 m2, yang terletak di
Kp.Tamalalang, DesaBonto Kio, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama
TERGUGAT, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : TANAH MILIK TETANGGA
- Sebelah Timur : Tanah milik TERGUGAT
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : TANAH MILIK TETANGGA

4.8. Tanah Empang Persil Blok 005, Kohir Nomor / SPPT.0390.0, seluas
kurang lebih 3.354 m2, yang terletak di Kp.Tamalalang, DesaBonto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kio, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : TANAH MILIK TETANGGA
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : TANAH MILIK TETANGGA
- Sebelah Barat : Jl.Fadeli Luren

5. Bahwa harta bersama sebagaimana dimaksud pada point 4.1 dan point 4.5 telah disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT bahwa tanah dan bangunan tersebut telah diserahkan kepada PENGUGAT, tanah dan bangunan mana, telah dikuasai oleh PENGUGAT baik fisik maupun secara yuridis.
6. sedangkan harta bersama point nomor 4-2, 4-3, 4-4, 4-6, 4-7, dan 4-8 , hingga saat ini belum dibagi antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Oleh karenanya, patut dan adil kiranya jika harta bersama tersebut dibagi secara adil menurut hukum Islam antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
7. Bahwa selain harta bersama yang belum dibagi antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas, juga terhadap hasil usaha bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT berupa rumah makan “ **SOP SAUDARA** “ yang terletak di PASAR BARU, Kios makanan Nomor 15 – 16 , Jl.WR.Supratman Makassar, sejak terjadinya gugatan cerai antara PENGUGAT dan TERGUGAT Tahun 2014 tidak pernah lagi dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat. Adapun besarnya pendapatan perhari rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*). Jadi pendapatan perbulan dari usaha rumah makan tersebut rata-rata sebesar Rp. 90.000.000,- (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*) pendapatan pertahun dari usaha bersama rumah makan tersebut yaitu rata-rata sebesar Rp1.080.000.000,-(*Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah*) . Oleh karenanya, patut dan adil kiranya jika pendapatan dari hasil usaha bersama tersebut dibagi secara adil menurut hukum Islam antara PENGUGAT dan TERGUGAT terhitung sejak Perkara gugatan cerai dari PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2014, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh TERGUGAT.

8. Bahwa PENGUGAT khawatir, jika TERGUGAT mengalihkan, membebaskan harta bersama tersebut di atas, oleh karenanya, patut dan adil kiranya jika harta bersama point nomor 4-2, 4-3, 4-4, 4-6, 4-7, dan 4-8 ,dan usaha bersama tersebut di atas, terlebih dahulu dilakukan penyitaan (*conservatoir beslag*)
9. Bahwa gugatan PENGUGAT didasari pada suatu akta otentik, suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya, patut dan adil kiranya jika putusan dalam perkara ini dilaksanakan secara serta merta, (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding dan kasasi dari TERGUGAT.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
 - a. Tanah dan bangunan rumah tinggal SHM NO. 21590/Kelurahan Bira, , Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, luas 133 m2, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatasan :Tanah persawahan
 - Sebelah Barat berbatasan :Rumah tinggal
 - Sebelah Selatan berbatasan :Jalan Tol
 - Sebelah Timur berbatasan :Rumah tinggal
 - b. Tanah Persawahan SHM No. 00966/Desa,Kelurahan Bonto langkasa, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, luas, 2.271 m2, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan : Tanah persawahan
 - Sebelah barat berbatasan : Tanah persawahan
 - Sebelah Selatan berbatasan : Tanah persawahan
 - Sebelah Timur berbatasan : Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah dan bangunan Ruko sertifikat Hak Milik Nomor : 00617/Desa/Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, luas 434 M2, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan : Tanah kosong
 - Sebelah Barat berbatasan : Tanah kosong
 - Sebelah Selatan berbatasan : Tanah kosong
 - Sebelah Timur berbatasan : Jalan Poros Minasa Tene
- d. Tanah dan bangunan/Usaha Warung makan “ Sop Saudara “ yang terletak di Jl. WR.Supratman, Kios makanan Nomor 15-16 Makassar, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jl.W.R. Supratman
 - Sebelah Timur : Jl. Slamet Riyadi
 - Sebelah Selatan : Jalanan
 - Sebelah Barat : Warung Soto Banjar
- e. Tanah Empang, Persil Nomor : 005 Blok 005, Kohir Nomor / SPPT.0388.0, seluas kurang lebih 3.951 m2, yang terletak di Kp.Tamalalang, Desa Bonto Kio, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : TANAH MILIK TETANGGA
 - Sebelah Timur : Tanah milik TERGUGAT
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Barat : TANAH MILIK TETANGGA
- f. Tanah Empang Persil Blok 005, Kohir Nomor / SPPT.0390.0, seluas kurang lebih 3.354 m2, yang terletak di Kp.Tamalalang, Desa Bonto Kio, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : TANAH MILIK TETANGGA
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Selatan : TANAH MILIK TETANGGA



- Sebelah Barat : Jl.Fadeli Luren

3. Menyatakan harta bersama berupa :

- a. Tanah dan bangunan rumah tinggal, 3 (tiga) lantai SHM No. 20315/ Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar, luas 139 m2 atas nama 1.TERGUGAT 2. PENGGUGAT dengan batas-batas

:

- Sebelah Utara berbatasan : Drainase
- Sebelah Barat berbatasan : Jl.Ujung Pandang
- Sebelah Selatan berbatasan : Rumah bernyanyi
- Sebelah Timur berbatasan : Tanah kosong

- b. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Datuk Patimang No. 49 ORT.F ORW. III, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, luas ukuran rumah 8 x 12 M = 96 M2 dan luas tanah 212,44 M2 atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : RUMAH TETANGGA
- Sebelah Barat : RUMAH TETANGGA
- Sebelah Selatan : Jl.Datuk Patimang
- Sebelah Timur : Lorong 30 Jl.Ujungpandang baru

Adalah hak milik dari PENGGUGAT Berdasarkan kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

4. Menghukum kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membagi harta bersama berupa :

- a. Tanah dan bangunan rumah tinggal SHM NO. 21590/Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, luas 133 m2, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatasan :Tanah persawahan
- Sebelah Barat berbatasan :Rumah tinggal
- Sebelah Selatan berbatasan :Jalan Tol
- Sebelah Timur berbatasan :Rumah tinggal

- b. Tanah Perswahan SHM No. 00966/Desa,Kelurahan Bonto langkasa, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, luas, 2.271 m2, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah persawahan
- Sebelah barat berbatasan : Tanah persawahan
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah persawahan
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Raya

c. Tanah dan bangunan Ruko sertifikat Hak Milik Nomor : 00617/Desa/Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, luas 434 M2, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah kosong
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah kosong
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah kosong
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Poros Minasa Tene

d. Tanah dan bangunan/Usaha Warung makan “ Sop Saudara “ yang terletak di Jl. WR.Supratman, Kios makanan Nomor 15-16 Makassar, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl.W.R. Supratman
- Sebelah Timur : Jl. Slamet Riyadi
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Warung Soto Banjar

e. Tanah Empang, Persil Nomor : 005 Blok 005, Kohir Nomor / SPPT.0388.0, seluas kurang lebih 3.951 m2, yang terletak di Kp.Tamalalang, Desa Bonto Kio, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : TANAH MILIK TETANGGA
- Sebelah Timur : Tanah milik TERGUGAT
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : TANAH MILIK TETANGGA

f. Tanah Empang Persil Blok 005, Kohir Nomor / SPPT.0390.0, seluas kurang lebih 3.354 m2, yang terletak di Kp.Tamalalang, Desa Bonto Kio,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : TANAH MILIK TETANGGA
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : TANAH MILIK TETANGGA
- Sebelah Barat : Jl.Fadeli Luren

masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bahagian yang sama.

5. Menghukum kepada TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT hasil usaha bersama rumah makan “ Sop Saudara “ sebesar $\frac{1}{2}$ dari Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yaitu sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember Tahun 2014 hingga putusan dalam perkara ini telah dilaksanakan seluruhnya oleh Tergugat.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta dilaksanakan meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

DAN/ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pengugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya ;

Bahwa, ketidak hadiran tersebut menurut berita acara relaas panggilan Nomor : 1889/Pdt.G/2016/PA.Mks. tanggal 14 Oktober 2016 dikarenakan Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat yang tunjukkan oleh penggugat dalam surat gugatannya ;

Bahwa, dipersidangan atas pertanyaan Majelis Kuasa hukum Penggugat membenarkan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal dialamat tersebut, dan sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat yang pasti, akan tetapi Penggugat masih sering melihat Tergugat di Makassar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang ada dalam berkas perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor : 1889Pdt.G/2016/PA.Mks. hari senin tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar ternyata alamat domisil Tergugat yang ada dalam surat gugatan tidak dapat dipanggil dengan patut karena Tergugat tidak dikenal dialamat yang ditunjuk oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa mencantumkan alamat Tergugat dengan jelas dalam surat gugatan adalah persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum acara agar pihak lawan dapat dipanggil menghadap dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 142 dan 145 RBg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata alamat domisili Tergugat tidak jelas sehingga tidak ditemukan setelah Tergugat dipanggil secara resmi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga terdapat cacat formil dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang , bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan , maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Damsir, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyidin Rauf, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Mardianah R, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Shafar Arfah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhyidin Rauf, S.H.,M.H.

Drs. H. Damsir, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Panitera Pengganti,

Shafar Arfah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	220,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	311,000